

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena dalam perekonomian dunia sudah berubah dari masa ke masa, waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Bebasnya arus barang modal dan jasa serta perdagangan turut mewarnai globalisasi ekonomi dunia, sehingga kehidupan ekonomi antar negara berubah menjadi individualistis serta memiliki kompetensi yang sangat ketat dan tetap harus menjadi perhatian khusus. Di zaman moderensasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi aktivitas yang akan dilakukan manusia. Kegiatan manusia didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Di Indonesia perkembangan teknologi terutama *financial technology* sudah sangat mengalami kemajuan. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan satu peraturan, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Fintech* sangat membawa pengaruh terhadap bisnis yang ada, mulai dari *e-commerce*, *crowdfunding*, *property* dan masih banyak lagi. Dalam perkembangannya, *fintech* sangat membawa pengaruh yang baik dalam kemajuan bisnis. Pada saat ini, industri *fintech* berkembang dengan sangat pesat ditandai dengan munculnya gagasan gagasan baru serta semakin banyak berdirinya *startup* di bidang *fintech*. *Fintech* sendiri mempunyai tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

mengakses produk-produk keuangan serta meningkatkan literasi keuangan yang ada.

Pada masa sekarang sektor ekonomi seperti usaha mikro merupakan sektor yang paling banyak berkembang ditengah masyarakat luas. Adanya usaha mikro, membuat sedikit terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat-masyarakat biasa. Usaha mikro menyerap sedikit banyak pendapatan, menciptakan hal yang positif terhadap kenaikan jumlah tenaga kerja yang ada, serta merupakan usaha untuk mengentas kemiskinan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Umkm sendiri merupakan suatu usaha yang tidak terpengaruh terhadap krisis. Terbukti dalam krisis moneter tahun 1998 umkm tetap berdiri kokoh, tidak berkurang justru terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, ada suatu hal yang terus menerus menjadi masalah besar dalam usaha mikro. Dilansir dalam web www.bi.go.id umkm mempunyai kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan maupun dalam mengembangkan usahanya. Dalam sisi pembiayaan sekitar 60-70 persen umkm belum mendapatkan akses atau pembiayaan perbankan. baik karena kendala teknis seperti terhambat oleh persyaratan dan jaminan yang ada ataupun kendala non teknis seperti keterbatasan informasi maupun kurangnya literasi dari perbankan itu sendiri, padahal lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak pihak defisit untuk memperluas usaha dan bisnisnya serta belum banyak perbankan yang mampu menjangkau umkm hingga ke daerah pelosok. Kemudian banyak dari manajmenen bisnis umkm yang masih dikelola secara manual terutama manajemen keuangan, pengelola belum mampu memisahkan antara uang operasional untuk rumah tangga dan usaha.

Dalam Peraturan Bank Indonesia 17/12/PBI/2015 dijelaskan jika lembaga perbankan diwajibkan mempunyai portofolio pembiayaan UMKM sebesar 20 persen pada 2018, terjadi peningkatan sejak dikeluarkannya peraturan tersebut pada tahun 2015. Pada awalnya, lembaga perbankan hanya diwajibkan untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 5 persen persen saja, kemudian seiring berjalannya waktu meningkat 5 persen setiap tahunnya. Akan tetapi dalam hal ini banyak dari lembaga perbankan yang belum mampu memenuhi kewajiban penyaluran kredit UMKM, ada beberapa bank yang penyaluran kredit UMKM nya belum mencapai 20 persen.

Dalam kegiatannya, umkm memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian negara. Umkm mampu menunjukkan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Dilansir dalam web www.liputan6.com umkm mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian nasional yakni mencapai 99,9 persen, serta penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Dalam web www.bi.go.id dijelaskan jika ada banyak kontribusi positif yang diberikan umkm diantaranya: umkm mampu menghasilkan PDB sebesar 59,08persen dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4persen per tahun, menyumbang volume ekspor mencapai 14,06persen dari total ekspor nasional serta pembentukan modal tetap bruto nasional sebesar 52,33persen. Berikut merupakan tabel perkembangan baki debit kredit umkm perbankan 2013-2017:

Table 1.1
Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM Perbankan 2013-2017

<i>Keterangan</i>	<i>Tahun</i>				
	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Kredit umkm</i>	639,471,5	767,577,6	830,655,2	900,839,8	935,445,3
<i>Kredit non umkm</i>	2,774,758,9	3,012,536,6	3,345,787,1	3,605,398,3	3,690,587,3
<i>Kredit perbankan</i>	3,384,230,3	3,780,114,3	4,176,443,3	4,505,788,1	4,626,032,6

Sumber: bi.go.id, 2020.

Pada masa sekarang, dikarenakan sulitnya mendapat pendanaan dari lembaga perbankan banyak pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM) yang memilih beralih ke *financial technology (fintech)* dikarenakan masyarakat sekarang ingin semua yang dilakukannya berjalan dengan lancar, cepat dan mudah tanpa ada hambatan-hambatan serta batasan dan aturan yang ketat. *Fintech* ialah suatu gagasan baru yang bergerak dalam bidang *financial* yang terbagi dari berbagai macam segmen baik itu B2B (*Business to Business*) hingga B2C (*Business to Consumer*) serta menawarkan gagasan-gagasan yang memiliki jangkauan luas. Menurut Evy Nur Sugiarti, dkk yang dikutip dari riset (Luckandi, 2018, p. 91) tentang analisis transaksi pembayaran menggunakan *fintech* pada UMKM di Indonesia menyatakan bahwa kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi serta kemudahan dalam bertransaksi ialah faktor yang mendukung pelaku UMKM untuk menggunakan *fintech* serta hal-hal yang berkaitan dengan faktor pendukung yaitu

berupa kemudahan pencatatan, kemudahan proses transaksi serta meningkatkan penjualan. Dalam praktiknya pada industri keuangan, kehadiran *fintech* berkembang dengan sangat pesat dan sangat membantu gaya hidup masyarakat. Kehidupan masyarakat yang sebelumnya hanya berlandaskan proses-proses yang sederhana saja serta dalam transaksinya membutuhkan jangka waktu yang lama, pada masa sekarang berubah menjadi lebih praktis dan membutuhkan waktu beberapa menit saja. Produk *fintech* diciptakan bermacam-macam yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses segala macam produknya baik dalam bentuk pinjaman, penghimpunan dana yang dilakukan secara gabungan, pembayaran yang dilakukan secara online, pemberian modal dan berbagai macam produk lainnya. Penghimpunan dana yang dilakukan secara gabungan atau biasa dikenal dengan *crowdfunding* merupakan suatu produk *fintech* yang mampu memberikan solusi untuk membantu kesulitan ekonomi terutama dalam bentuk permodalan yang digunakan untuk membangun serta mengembangkan suatu usaha. Dalam praktiknya, *Platform crowdfunding* seharusnya lebih cepat berkembang ditengah masyarakat dilihat dari teknologi dalam mengakses informasi serta pertukaran data yang mudah. Akan tetapi hal tersebut belum terjadi dikarenakan literasi mengenai *fintech* di masyarakat masih sangat kurang yang menyebabkan wirausaha di Indonesia masih belum berkembang.

Salah satu macam dari *crowdfunding* ialah *equity crowdfunding*. Dalam POJK NOMOR /POJK.04/2018 sudah diatur tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*). Berdasarkan

informasi pada (Tempo, 2019) terdapat 8 perusahaan yang mengajukan perizinan kepada OJK untuk dapat bekerja sebagai salah satu penyedia *platform equity crowdfunding*. Salah satu perusahaan yang mengajukan perizinan ialah PT Santara Daya Inspiratama Yogyakarta, Santara merupakan perusahaan pertama penyedia *platform equity crowdfunding* yang mendapat perizinan penuh dari OJK. Santara menjembatani *real businesses* dengan investasi lewat digital yang didukung teknologi *blockchain* untuk menjamin transparansi dan keamanannya serta menjembatani bisnis UKM yang membutuhkan dana untuk *scale up* bisnisnya dengan masyarakat sebagai pemodal dengan metode kerjasama bagi hasil yang adil dan transparan. Dilansir dalam (Santara, 2019), perusahaan ini memiliki lebih kurang 1.408 member pemodal yang terdaftar serta sudah memberikan pembiayaan sekitar lebih kurang 5 miliar. Santara sendiri memiliki tingkat keamanan dengan *trading platform* yang lebih canggih, *user experience* di Santara dibuat seoptimal mungkin, sehingga investor akan mendapatkan pengalaman berjual beli yang simple, cepat dan aman.

Dalam kegiatannya PT Santara Daya Inspiratama sudah mendanai sekitar 28 UKM yang berlokasi di beberapa kota, beberapa diantaranya berlokasi di Yogyakarta. Salah satunya yaitu Plate O. Santara mempunyai misi untuk membantu ribuan UMKM Indonesia untuk *Scale Up* di tahun 2020. Peneliti memilih objek penelitian UMKM yang berlokasi di Kota Yogyakarta karena kantor pusat PT Santara Daya Inspiratama berlokasi di Yogyakarta tepatnya di Jalan Pasir No. 25, Patuk, Banyuraden, Kec Gamping Kabupaten Sleman, DIY sehingga memungkinkan untuk UKM tersebut dikontrol secara langsung oleh Santara serta

dilihat dari kota Yogyakarta yang terkenal dengan kulinernya sejalan dengan fokus UKM yang akan di teliti. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas, peneliti bermaksud melakukan kajian penelitian yang berjudul **PENGARUH PENERAPAN *EQUITY CROWDFUNDING* TERHADAP PERKEMBANGAN UKM YANG BERNAUNG DI PT SANTARA DAYA INSPIRATAMA YOGYAKARTA**

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *equity crowdfunding* yang di terapkan PT Santara Daya Inspiratama terhadap perkembangan UMKM yang menerima urun dana?
2. Bagaimana proses penjangingan UMKM yang akan menerima urun dana dari Santara agar mampu memberikan manfaat untuk semua pihak yang terlibat?

B. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan dapat diambil tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh penerapan *equity crowdfunding* yang di terapkan PT Santara Daya Inspiratama terhadap perkembangan UMKM yang menerima urun dana?

2. Untuk mengetahui bagaimana proses penjangkaran UMKM yang akan menerima urun dana dari Santara agar mampu memberikan manfaat untuk semua pihak yang terlibat

C. Manfaat

1. Untuk lembaga keuangan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap kegiatan penerapan *equity crowdfunding* sehingga kegiatan bisnis berbasis *platform* digital dapat lebih berkembang.
2. Untuk nasabah dan investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada nasabah yang akan menjadi investor dalam penerapan *equity crowdfunding* pada lembaga keuangan. Sehingga nasabah dan investor memiliki gambaran bagaimana kondisi serta kegiatan *equity crowdfunding* tempat mereka berinvestasi sehingga dapat memberikan keuntungan untuk mereka.
3. Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam bidang *fintech* terutama yang berkaitan dengan penerapan *equity crowdfunding*.

